

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan zakat infak, sedekah di Indonesia telah diatur oleh lembaga ZIS yang bernama BAZNAS dalam undang-undang. Mulai banyaknya lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang zakat itu merupakan salah satu bentuk pengelolaan semakin berkembang setiap tahunnya. Pengelolaan zakat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa zakat harus dikelola secara terencana, terorganisir, dan bertanggung jawab melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, dengan prinsip syariah, akuntabilitas, dan pemberdayaan mustahik.

Konsep Pengelolaan ZIS Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 mencakup perencanaan, dimana dalam perencanaan melibatkan penyusunan rencana pengelolaan ZIS yang meliputi identifikasi potensi zakat, penyusunan program-program pengelolaan, dan target-target yang ingin dicapai. Penghimpunan yang meliputi kegiatan pengumpulan dana ZIZ dari muzakki melalui berbagai saluran, seperti badan amil zakat nasional (BAZNAS), Lembaga amil zakat (LAZ) dan unit pengumpul zakat (UPZ). Penyaluran melibatkan kegiatan distribusi dana ZIS kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pendayagunaan melibatkan upaya penggunaan dana ZIS untuk program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Serta pengawasan dilakukan untuk memastikant

ransparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS, termasuk pelaporan dan audit.²

Dalam konsep pengelolaan terdapat beberapa tahapan seperti, perencanaan jangka pendek meliputi penghimpunan dan pendistribusian, kemudian perencanaan jangka menengah seperti sosialisasi serta perencanaan jangka panjang seperti penyediaan sarana dan prasarana serta perluasan sumber daya manusia. Pengorganisasian berupa motivasi dan komunikasi antar sesama. Penggerakan melalui koordinasi dan pengawasan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Meskipun Koin NU bukan bagian dari zakat formal, prinsip-prinsip dalam UU diatas dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan infak dan sedekah agar dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara transparan, efektif, dan berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat³. Pengelolaan zakat ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kegiatan perencanaan berkaitan dengan upaya apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi suatu hal yang akan datang dimasa depan dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan suatu tujuan. Sedangkan pelaksanaan adalah suatu fungsi pembimbing agar kelompok itu suka dan mau bekerja, tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan ini diupayakan agar kelompok dapat memahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Pengawasan merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan terus menerus guna untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dan untuk memperkecil tingkat

² UU RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

³ UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

kesalahan kerja.⁴ Ketika proses pengumpulan ini sudah selesai dilaksanakan maka lanjut pada proses pendistribusian yaitu dengan pengelolaan penyaluran dana yang sudah terkumpul kepada orang-orang yang menjadi tujuan. Dimana dalam pendistribusian ini perlu adanya analisis terhadap orang-orang yang akan menerima bantuan, dengan melakukan pengecekan langsung dilapangan oleh orang maupun lembaga yang mengelola dana tersebut. Dan proses yang terakhir yaitu pendayagunaan merupakan proses pemanfaatan dari dana yang terkumpul agar dapat digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Pendayagunaan ini merupakan proses terakhir yang dilakukan dan dana pasti sudah tersampaikan kepada orang yang tepat.

Pengelolaan ZIS diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Data penghimpunan ZIS pada 2024, pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) semester kedua mencapai Rp26,13 triliun, tumbuh 68,2% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penerima manfaat juga meningkat, mencapai lebih dari 75 juta jiwa. Dilihat dari data tersebut ZIS di Indonesia masih terus berkembang setiap semester dalam setahun. Dengan adanya penghimpunan ini maka muncullah beberapa badan yang terdapat pada Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Negara Republik Indonesia Nomor bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan “mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan

⁴ Muslihun, Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia : Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal (Lombok Barat : CV Alfa Press Creative, 2023), hal.32-35

wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”⁵. Pengertian dari LAZ merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat yang lebih cenderung berbasis usaha swasta atau swadaya. LAZ mempunyai fungsi yang sama dengan BAZ, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur zakat kepada masyarakat. Sedangkan BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Munculnya lembaga-lembaga ini juga karena permasalahan ekonomi yang tidak kunjung selesai, serta menjadi suatu pusat yang harus diperhatikan oleh pemerintah dari periode-periode selanjutnya. Terutama terutama dalam hal kemiskinan yang masihyeer masih diangka 6,28% atau sebesar 66,42 ribu jiwa. Hal ini sebenarnya sudah mengalami penurunan sebesar 2,39 ribu jiwa daripada satu tahun yang lalu.⁶ Perlu adanya bantuan dari lembaga non pemerintah agar masalah ini dapat segera teratasi. Salah satu oraganisasi yang ikut andil dalam perekonomian guna kesejahteraan masyarakat yang berbasis islam adalah Nahdlatul Ulama’ (NU). Nahdlatul Ulama’ juga memiliki suatu kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dinamakan dengan KOIN NU.

KOIN NU merupakan suatu gerakan kolektif yang dilakukan secara massif oleh seluruh nahdliyin dengan memanfaatkan jaringan struktural yang ada. Jaringan struktur NU yang paling tepat menggerakkan KOIN NU LAZISNU mulai dari pusat

⁵ UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

⁶ BPS Tulungagung

sampai ranting (desa). Hasil yang terkumpul nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti membangun gedung NU, untuk pendidikan, beasiswa anak-anak ma'arif NU yang kurang mampu, untuk fakir miskin, dan yatim piatu. KOIN NU yang sudah terhimpun dilapangan sampai saat ini belum maksimal dan perlu adanya peningkatan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Dibawah ini tabel penerimaan dana KOIN NU 2 tahun.

Tabel 1.1
Pendapatan KOIN NU

Tahun	Penerimaan Dana KOIN NU
2023	755.890.500
2024	797.728.100

Sumber: Laporan Keuangan dari MWC Ngunut Tulungagung

Data diatas merupakan data penerimaan KOIN NU di MWC Ngunut yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meskipun peningkatannya belum signifikan. Dan peningkatan ini juga untuk mendukung dari tujuan NU. Salah satu tujuannya NU adalah memberdayakan masyarakat, jadi keberdayaan dana juga harus cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun beberapa kegiatan dari Dana KOIN NU dai MWC Ngunut meliputi:

Tabel 1.2
Penyaluran dana KOIN NU

No	Kegiatan	Nominal
1	Bantuan kepada fakir miskin	239.318.430
2	Bantuan bencana alam	63.818.248
3	Pembangunan Fasilitas umum	199.432.025

Sumber: Laporan Keuangan Alokasi MWC Ngunut Tulungagung

Tabel 1.3
Penyaluran dana KOIN NU lainnya

No	Kegiatan	Nominal
1	Operasional	79.772.810
2	Dana Darurat	63.818.248
3	PAC Muslimat	47.873.686
4	PAC Fatayat	23.931.843
5	PAC IPNU-IPPNU	23.931.843
6	Banom lainnya	31.909.124

Sumber: Laporan Keuangan Alokasi MWC Ngunut Tulungagung

Majelis Wakil Cabang (MWC) ngunut juga melaksanakan kegiatan KOIN NU yang di peruntukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan berupa uang, alat atau bahan baku tiap bulannya dan juga mendapat evaluasi dari pihak lembaga terkait usahanya. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang panjang dari hasil pengumpulan dana KOIN NU. Untuk bantuan kepada fakir miskin sudah

tersalurkan sebanyak 120 orang dari 18 desa di kecamatan ngunut. Untuk bantuan bencana alam sudah tersalurkan kepada 50 orang dari 3 desa. Sedangkan, pembangunan fasilitas umum berupa pembangunan gedung MWC NU ngunut.

Melihat tujuan pengembangan KOIN NU diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai strategi penghimpunan KOIN NU untuk membantu peningkatan ekonomi. masyarakat dan juga adanya ketersediaan data serta pengelolaan yang dilakukan oleh majelis wakil cabang lebih berjalan daripada ranting yang lain serta adanya rekomendasi dari LAZINU Tulungagung. Untuk itu penulis mengambil penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan KOIN NU Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan program kotak infaq Nahdlatul Ulama’ (NU) pada Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ngunut Tulungagung?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan program kotak infaq Nahdlatul Ulama’(NU) pada Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ngunut Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tentang “Strategi Pengelolaan KOIN NU Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ngunut Tulungagung)”, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengelolaan program kotak infaq Nahdlatul Ulama’ (NU) pada Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ngunut Tulungagung .

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan program kotak infaq Nahdlatul Ulama' (NU) pada Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ngunut Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini menghasilkan nilai guna serta manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan suatu teori bahwa pengelolaan dana dari kotak infaq yang di lakukan secara maksimal dan terencana dengan baik dapat berpotensi besar dalam meningkat ekonomi masyarakat, khususnya di Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ngunut Tulungagung. Hal ini dapat di lihat dari hasil laporan tahunan yang yang sering meningkat setiap tahunnya. Indikator meningkatkan ekonomi seperti memberikan bantuan kesehata, pendidikan, modal untuk usaha dan evaluasi terhadap usaha penerima agar dana tersebut dapat terus berguna untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Kegunaan Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang strategi penghimpunan dana ZIS, selain itu penelitian juga dapat mengetahui peran ZIS untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

- b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Lembaga Majelis Wakil Cabang

Dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi MWC Tulungagung dalam hal sebagai referensi, evaluasi, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam upaya membantu Para Mustahik.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Pengasahan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan KOIN NU Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ngunut Tulungagung)”, maka peneliti memberikan penegasan istilah agar lebih mudah dipahami sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Strategi Pengelolaan.

Strategi pengelolaan adalah bagian dari pendekatan dalam rangka mencapai tujuan dan berfungsi untuk membedakan aktivitas penggalangan dana dari suatu organisasi pelayanan sosial dengan organisasi pelayanan sosial lainnya.

b. Koin NU

Gerakan KOIN NU merupakan gerakan penghimpunan dana atau

penggalangan dana infaq dari masyarakat nahdliyin (NU) mulai dari masyarakat kelas atas sampai masyarakat bawah yang keadaan ekonominya kurang mampu. Sehingga gerakan KOIN NU ini dilakukan untuk menekankan mengenai pentingnya infaq, bukan terletak pada nominal infaq. Dengan demikian gerakan KOIN NU atau infaq yang dikumpulkan berupa uang koin atau recehan, sehingga bisa dilakukan oleh masyarakat dapat dengan secara ringan.

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul **“Strategi Pengelolaan KOIN NU Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”**, ini merupakan penelitian yang memaparkan mengenai bagaimana strategi pengelolaan KOIN NU yang dilakukan MWC Ngunut Tulungagung dalam pemberdayaan masyarakat. Program dalam pengelolaan KOIN NU yang dibahas dalam penelitian ini terkhusus yang dilakukan oleh MWC Ngunut Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab yaitu dengan penjelasan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori atau konsep sebagai alat analisis penelitian ini.

Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu: konsep pengelolaan, ekonomi masyarakat, koin nu, penelitian terdahul, kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta alasannya. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) sub bab yaitu: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang data lapangan yang berasal dari informasi informan melalui metode wawancara maupun observasi. Bab ini terdiri dari 2 (empat) sub bab tentang 2 paparan data dan 2 analisis pengelolaan kotak infaq Nahdlayul Ulama' untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang temuan peneliti yang dikaitkan dengan teori yang relevan. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab: pembahasan tentang pengelolaan kotak infaq dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembahasan tentang factor pendukung dan penghambat pengelolaan kotak infaq.

BAB VI PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran